



BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 100.3.3.2/109/415.10.1.3/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU  
DESA SUMBERAJI KECAMATAN KABUH  
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sumberaji Kecamatan Kabuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Nomor: 140/05/415.55.16/Panitia Pemilihan KDAW/2025, tanggal 12 Februari 2025;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Voting Pemilihan Kepala Desa Sumberaji Nomor: 140/08/415.55.16/Panitia Pemilihan KDAW/2025, tanggal 20 Februari 2025;
  3. Berita Acara Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Selesai Nomor: 140/9/415.55.16/Panitia Pemilihan KDAW/2025, tanggal 20 Februari 2025;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Nomor: 140/13/415.55.16/Panitia Pemilihan KDAW/2025, tanggal 20 Februari 2025;
  5. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberaji Nomor: 140/8/415.55.16/BPD/2025 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, tanggal 21 Februari 2025;
  6. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor: 400.10.2./183/415.33/2025 tanggal 24 Februari 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sumberaji Kecamatan Kabuh.
- KEDUA :** Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengangkat:
- Nama : SEPTIA ADEK PRATAMA
- Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 September 1991
- Alamat : Dusun Ringintunggal RT 004 RW. 001 Desa Sumberaji Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
- KETIGA :** Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal dilantik sampai dengan tanggal 5 Desember 2027.

- KEEMPAT : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal **5 Maret 2025**  
BUPATI JOMBANG,

  
WARSUBI  
